



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 975/MK.03/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan  
atas Transaksi Belanja oleh Pemerintah Daerah

10 Desember 2018

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota  
di seluruh wilayah Indonesia

Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi yang bersumber dari Belanja Pemerintah dan mencegah penyetoran pajak ke Kas Negara pada penghujung tahun, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah.


Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan dimaksud telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Mengingat hal tersebut dan untuk menjamin tercapainya target pembangunan sesuai kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2018, diminta bantuan dan kerja sama Saudara untuk:

- a. memerintahkan Bendahara Umum Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar turut mengawasi kepatuhan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) serta para Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik kewajiban pendaftaran NPWP, pemotongan/pemungutan pajak maupun penyetoran pajak atas transaksi yang bersumber dari Belanja Daerah,
- b. memerintahkan Kuasa BUD dan Bendahara Pengeluaran untuk segera menyetorkan pajak-pajak yang terkait atas transaksi yang bersumber dari Belanja Daerah dengan tepat waktu tanpa harus menunggu hingga akhir Desember 2018,
- c. menginstruksikan BUD untuk meningkatkan pembinaan terkait kepatuhan para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) serta Bendahara Pengeluaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai amanat Undang-Undang, dan

d. menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing Pemerintah Daerah untuk memasukkan rencana pengawasan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah yang meliputi pendaftaran NPWP, pemotongan dan pemungutan pajak, penyeteroran serta pelaporan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan melaksanakan pengawasan sesuai PKPT sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan  
  
Sri Mulyani Indrawati



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Direktur Jenderal Pajak.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
9. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.